



PENETAPAN

Nomor : 224/Pdt.G/2012/PA.Tlb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

FULANA Binti FULAN, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT.SIL, bertempat tinggal di Jalan Housing 2 Blok E 333 PT.SIL RT. 05 RW. 03, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, disebut PENGGUGAT.

M e l a w a n

FULAN Bin FULAN, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT.SIL, bertempat tinggal di Jalan Housing 2 Blok E 333 PT.SIL RT. 05 RW. 03, Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2012 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 03 September 2012 dibawah register Nomor: 224/Pdt.G/2012/PA.Tlb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor: 224/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm. 1 dari 6 hlm.



1. Bahwa pada Tanggal 8 Desember 1996, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pFULANKahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Tengah, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 1137/53/XII/96, Tanggal 17 Desember 1997;
2. Bahwa, selama pFULANKahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. FULAN bin FULAN , umur 14 Tahun;
 - b. FULAN bin FULAN , umur 12 Tahun;
 - c. FULAN bin FULAN , umur 12 Tahun;
3. Bahwa selama pFULANKahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek PT. SIL, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Mei 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama "FULAN";
6. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2012, terjadi penganiayaan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang tinggal di rumah orang tua Penggugat di kampung Mulya Asri sedangkan Tergugat tinggal di Mess PT. SIL di Kampung Gedung Meneng, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 minggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (FULAN bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA binti FULAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya, karena sebelum persidangan dilaksanakan, antara

Penetapan Nomor: 224/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm. 3 dari 6 hlm.



Penggugat dan Tergugat telah ada perdamain dan telah sepakat untuk kembali membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang semuanya telah dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan gugat cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya yang semula rukun dan harmonis, sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan hendak mencabut perkaranya karena akan kembali membina rumah tangga dan karena masih ada harapan dapat melanjutkan rumah tangga untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, karena sebelum pokok perkara diperiksa, Penggugat di persidangan telah menyatakan akan kembali hidup rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat dan menyatakan mencabut perkaranya, maka pencabutannya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Penetapan Nomor: 224/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm. 5 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 224/Pdt.G/2012/PA.TIb. telah selesai dengan dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 11 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 H. oleh kami ZUMROWI, S. Ag . , sebagai Ketua Majelis, IRKHAM SODERI, S.H.I., dan ZIKRI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh MALIK YARHAM SAMOSIR, S.E.I., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan diFULANri oleh Penggugat dan Tergugat .

KETUA MAJELIS,

ZUMROWI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM ANGGOTA,
IRKHAM SODERI, S.H.I.	ZIKRI, S.H.I.



PANITERA PENGGANTI,

MALIK YARHAM S, S.E.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000, -
2. Biaya Panggilan	Rp.	500.000, -
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000, -
4.		
Biaya Meterai	Rp.	6.000, -
Jumlah		Rp.541.000, -

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 224/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm. 7 dari 6 hlm.